

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan:

1. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang terdapat 2 faktor. Pertama, faktor sosiologis yang berupa lingkungan, keluarga, perkembangan teknologi, pendidikan, agama dan gender. Kedua, faktor sosio-ekonomis meliputi pendidikan (kurangnya edukasi) dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun. Secara garis besar, faktor yang paling berpengaruh ialah faktor ekonomi, pendidikan dan perkembangan teknologi. Kemudian, berdasarkan stigma masyarakat yang telah dirangkum dari Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, Indonesia Judicial Research Society (IRJS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 2020 telah dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tidak sepenuhnya disebabkan oleh korban.

Berdasarkan penelitian ini, ranah yang paling banyak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang lebih dominan terjadi di ranah privat. Dampak yang dialami korban tindak pidana tersebut di Kota Padang seperti dampak psikologis, dampak fisik dan dampak sosial. Teori sebab terjadinya kejahatan yang penulis pertimbangkan relevan dengan hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu teori kejahatan dari faktor sosio-kultural (sosiologi kriminal) dan teori yang membahas kejahatan dari perspektif lainnya.

2. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menanggulangi meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang terdiri dari 2 upaya. Pertama, upaya preventif atau upaya pencegahan seperti sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, patroli, serta bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah dan LSM. Kedua, upaya represif atau penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang seperti penyelidikan, penyidikan sampai dilimpahkannya kasus tersebut ke Kejaksaan, serta penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual oleh DP3AP2KB. Hambatan atau kendalanya ialah sarana dan prasana dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga terdapat dampak yang dirasakan oleh korban sehingga korban terkadang sulit untuk diajak komunikasi 2 arah untuk memberitahu petunjuk-petunjuk terkait pelaku dan kasus tindak pidana tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran untuk meminimalisir terjaidnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Polresta Padang terkhusus BHABIN KAMTIBMAS untuk memberikan sosialisasi atau kampanye terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat menyangkut fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Padang.
2. Pihak kepolisian harus diberikan edukasi agar lebih fokus perhatiannya terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap perlindungan korban.